



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 60/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU BIOMEDIK KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE 2022-2027

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik periode 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 4 September 2022;
b. bahwa untuk proses pengisian Jabatan Tugas Tambahan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;
 15. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 2022-2027.

- KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2022-2027.
- KEDUA : Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2022-2027 bertugas:
- Menetapkan jadwal kegiatan pengisian;
 - Mendata dosen yang memenuhi kriteria persyaratan umum dan khusus;
 - Memberikan informasi lengkap kepada dosen yang memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik;
 - Menerima pendaftaran;
 - Menyusun daftar bakal calon;
 - Melakukan penyaringan bakal calon untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua senat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 60/UN7.F4/HK/VIII/2022
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN BAKAL
CALON KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 2022-
2027.

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA PROGRAM
STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEKDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE 2022-2027

No.	Nama Panitia	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K).	Pengarah
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K).	Pengarah
3	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes, Sp.PA(K).	Pengarah
4	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	Ketua
5	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si.	Anggota
6	Lulut Handayani, S.E.	Anggota
7	Prisca Nurdiana Putri D., S.E.	Anggota

Semarang, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

